

**PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK RESMOB  
POLRESTABES MEDAN SEBAGAI SARANA  
KOMUNIKASI DAN EDUKASI MASYARAKAT  
ATAS TINDAK KEJAHATAN**

**TUGAS AKHIR**

**Oleh:**

**Nur Aida Tasya Harahap**

**2203110201**

**Program Studi Ilmu Komunikasi  
Konsentrasi Audio Visual**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : NUR AIDA TASYA HARAHAHAP

NPM : 2203110201

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Pada Hari, Tanggal : Rabu, 02 April 2026

Waktu : Pukul 08:00 s/d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, M.I.Kom (.....)

PENGUJI II : Dr. Muhammad Thariq. S.Sos, M.I.Kom (.....)

PENGUJI III : Dr. Faizal Hamzah Lubis, S.Sos., M.I.Kom (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom

## BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR


*Bismillahirrahmanirrahim*

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama : **NUR AIDA TASYA HARAHAAP**  
NPM : 2203110201  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Tugas Akhir : **Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Resmob  
Polrestabes Medan Sebagai Sarana Komunikasi  
Dan Edukasi Masyarakat Atas Tindak Kejahatan**

Medan, 30 Maret 2026

**Pembimbing**

  
**Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.**  
NIDN : 0121058202

Disetujui Oleh  
**Ketua Program Studi**

  
**Dr. AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.**  
NIDN : 0127048401

**Defan**

  
**Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP.**  
NIDN:0030017402

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **NUR AIDA TASYA HARAHAHAP**, NPM **2203110201**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 02 April 2026

Yang Menyatakan,



**NUR AIDA TASYA HARAHAHAP**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Pemanfaatan Media Sosial TikTok Resmob Polrestabes Medan sebagai Sarana Komunikasi dan Edukasi Masyarakat atas Tindak Kejahatan”*. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa banyak dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak yang begitu berarti.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda FAISAL NAIM HARAHAHAP dan Ibunda SRI RAHAYU NINGSIH**, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril maupun materil, serta menjadi sumber semangat terbesar dalam setiap langkah kehidupan penulis. Segala perjuangan ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan rasa terima kasih yang tak terhingga.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.Agussani.,M,AP selaku selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku wakil dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Faizal Hamzah Lubis, S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas waktu, kesabaran dan membimbing serta memberikan dukungan yang sangat berarti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercintaku, Ayahanda Faisal Naim Harahap dan Ibu Sri Rahayu

Ningsih, atas segala doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tak terhingga, serta dukungan moril dan materil yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih atas kesabaran, nasihat, dan kepercayaan yang selalu diberikan, sehingga penulis mampu melewati setiap proses dengan penuh semangat dan keteguhan hati. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti, rasa hormat, dan ungkapan terima kasih yang tak akan pernah cukup untuk membalas segala cinta dan perjuangan yang telah diberikan.

9. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik individu maupun kelompok, yang telah memberikan dukungan, doa, bantuan, serta kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada Pihak Polrestabes Medan yang telah memberikan izin untuk penelitian ini dan telah membantu sebagai informan.
11. Sahabat tersayang, Winda, Maudy, Keke, Maridon, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan menjadi tempat berbagi cerita serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada kerabat sekaligus rumah kedua penulis, Ibu dan Bapak Kost (Novia Pramuditha Yusara & Dimas Agung Nurcahyo) yang telah

memberikan kenyamanan, perhatian, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.

13. Dan yang terakhir, untuk diri sendiri Nuraida Tasya Harahap. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, melewati proses perkuliahan yang penuh tantangan, air mata, dan perjuangan. Terima kasih karena tidak menyerah saat merasa lelah, rindu rumah, dan harus hidup jauh dari orang tua demi mengejar pendidikan dan cita-cita. Terima kasih, karena sudah kuat menghadapi hari-hari sulit sendirian, belajar mandiri, mengatur waktu, keuangan, serta emosi dengan lebih dewasa. Tidak mudah menjalani kehidupan sebagai mahasiswa perantau, namun diri ini mampu membuktikan bahwa jarak bukan penghalang untuk terus berprestasi dan berkembang. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah besar berikutnya dalam kehidupan.

Medan, Maret 2026

Penulis

**Nur Aida Tasya Harahap**

# **PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK RESMOB POLRESTABES MEDAN SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN EDUKASI MASYARAKAT ATAS TINDAK KEJAHATAN**

**Nur Aida Tasya Harahap**

**2203110201**

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola komunikasi publik, termasuk dalam penyampaian informasi oleh institusi kepolisian kepada masyarakat. Tiktok sebagai platform media sosial berbasis video pendek dinilai memiliki jangkauan luas serta mampu menyampaikan pesan secara cepat, menarik, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial Tiktok oleh Resmob Polrestabes Medan sebagai sarana komunikasi dan edukasi masyarakat terkait tindak kejahatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan media sosial Tiktok Resmob Polrestabes Medan sebagai sarana komunikasi dan edukasi masyarakat terkait tindak kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif miles dan huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun Tiktok @timsus\_polrestabesmedan dimanfaatkan sebagai media komunikasi publik untuk menyampaikan informasi kegiatan kepolisian, edukasi hukum, serta himbaun kepada masyarakat mengenai pencegahan tindak kejahatan. Konten yang disajikan dalam bentuk video pendek yang mengikuti tren media sosial sehingga pesan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, fitur komentar dan pesan langsung memungkinkan terjadinya interaksi antara masyarakat dan kepolisian, tetapi juga sebagai sarana dalam edukasi masyarakat serta membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kejahatan.

**Kata kunci:** Media sosial, Tiktok, Komunikasi publik, edukasi masyarakat, tindak kejahatan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
2.1 New Media .....	8
2.2. Media Sosial .....	11
2.3. Tiktok .....	13
2.4. Edukasi Masyarakat Tindak Kejahatan Melalui Tiktok.....	15
2.5. Resmob Polrestabes Medan .....	20
2.6. Anggapan Dasar .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2. Kerangka Konsep .....	27
3.3. Definisi Konsep.....	27
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	28
3.5. Narasumber .....	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7. Teknik Analisis Data.....	30
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	32
4.2. PEMBAHASAN.....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
5.1. Simpulan .....	50
5.2. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Tampilan Akun Tiktok @timsus_polrestabesmedan .....	33
Gambar 4.2 Dokumentasi Wawancara dengan Pengelola Akun Media Sosial....	34
Gambar 4.3 Dokumentasi Wawancara Personil Lapangan.....	35
Gambar 4.4 Dokumentasi Wawancara Penyidik Pembantu Unit.....	39

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Kerangka Konsep Penelitian .....	27
Tabel 3.2 Kategorisasi Penelitian .....	28
Tabel 4.1 Informan Penelitian .....	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era digitalisasi saat ini perkembangan teknologi dan informasi menunjukkan kemajuan yang begitu pesat. Saat ini masyarakat cenderung menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan dukungan *gadget* atau *smartphone*. Bentuk lain dari media baru yang juga mengambil alih sebagian besar waktu dan kegiatan sehari-hari para penggunanya yaitu portal berita daring baik yang bersumber dari media terpercaya maupun bersumber dari media amatir atau sekedar media yang berisi opini seseorang. Besarnya peran media online hampir menggeser media konvensional adalah sebuah bukti implikasi lain bagaimana *new media* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat saat ini (Kalesaran, 2023).

Selain itu, banyak pengguna media sosial yang masih cenderung membagikan masalah pribadi, seperti masalah keluarga maupun hubungan percintaan di akun pribadi mereka. Padahal, ketika masalah tersebut dipublikasikan, orang lain bisa mengetahui aib atau ketidakharmonisan dalam keluarga. Seringkali hal ini dilakukan secara tidak sadar sebagai cara meluapkan emosi atau mendapatkan perhatian dari teman-teman di media sosial (Muhajiddin & Harahap, 2014).

Ada enam kategori media sosial: konten, situs jejaring sosial, blog dan microblog, proyek kolaboratif, dunia virtual dan dunia sosial virtual. Situs jejaring sosial menjadi yang paling populer dari enam kategori tersebut karena

memungkinkan pengguna untuk terhubung satu sama lain dengan berbagai informasi pribadi, salah satu contohnya yaitu Tiktok (Syahrudin, 2020).

Aplikasi Tiktok adalah sebuah jejaring sosial dan platform video musik asal Tiongkok yang diluncurkan pada bulan September tahun 2016. Tiktok didukung oleh perusahaan yang bergerak dalam teknologi kecerdasan buatan (AI) yaitu *ByteDance*. Berkat kombinasi kecerdasan buatan dan teknologi pengambilan gambar, pembuatan video menjadi lebih mudah dan efisien. Kehadiran Tiktok telah mengubah komunikasi dari media konvensional menjadi modern dan serba digital dengan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan, sehingga membuat komunikasi menjadi lebih mudah karena publik juga bisa mendapatkan informasi di aplikasi Tiktok (Yoga et al., 2021).

Kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai perilaku menyimpang dan melanggar hukum, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, serta berbagai bentuk tindak kriminal lainnya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam memahami permasalahan kejahatan di lingkungan masyarakat, perlu diperhatikan berbagai proses sosial yang melatarbelakanginya, hal ini mengingat pengertian kejahatan yang relatif dan jauh dari pengertian yang absolut (Muliadi, 2012).

Selain itu, masih banyak kasus kejahatan di ranah digital yang dialami oleh remaja, bahkan sebagian dari mereka turut menjadi pelakunya. Melihat semakin beragamnya kasus yang muncul, remaja perlu memiliki kemampuan dalam

memanfaatkan media sosial secara bijak sebagai upaya antisipasi agar dapat menekan terjadinya kejahatan di Kota Medan (Hidayat et al., 2023).

Dalam mewujudkan hubungan kemitraan antara polisi dan seluruh masyarakat, Markas Besar Polri yang memiliki program yaitu Resmob (*Reserse Mobile*) yang mampu mewujudkan tercapainya pelayanan terhadap masyarakat sehingga polisi memiliki peranan penting yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Citra kepolisian yang positif sangat penting karena memiliki dampak yang luas pada tugas-tugas kepolisian serta hubungan antara polisi dan masyarakat. Seperti halnya meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kepolisian, untuk memperkuat keamanan dan menegakkan hukum. Soerjono Soekanto dalam (Suryani & Dewi, 2019) hukum dapat dipahami sebagai suatu proses penegakan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang tercermin dalam norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat diwujudkan melalui tindakan nyata yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, serta menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Kepolisian merupakan institusi kunci dalam menganggulangi kejahatan jalanan yang berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Melalui strategi preventif, preemtif, dan represif. Polri diharapkan mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat. Namun, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada kesiapan internal institusi, dukungan teknologi dan sumber daya, serta kemitraan yang erat dengan masyarakat sipil (Manalu, 2025).

Dengan banyaknya laporan mengenai tindak kejahatan yang semakin meningkat maka Resmob Polrestabes Medan yang disebut sebagai unit penindak

kejahatan jalanan (*street crime*) tentunya sangat dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya keamanan ditengah kehidupan masyarakat. Salah satu wujud konkret dari upaya tersebut adalah dengan disahkannya Undang undang Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan) dan Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan). Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) dan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana). Perampokan yang disertai pembunuhan akan dikenakan kombinasi pasal, seperti Pasal 340 KUHP, Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman yang berat seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun (Yulianto & Yusuf, 2025).

Salah satu kasus yang mencerminkan maraknya tindak kriminal di wilayah hukum Polrestabes Medan adalah keberhasilan pihak kepolisian dalam mengungkap berbagai tindak kejahatan, seperti pada kasus “Polrestabes Medan Berhasil Tangkap 219 Tersangka Tindak Kejahatan”. Polrestabes Medan berhasil mengamankan ratusan pelaku kejahatan dari berbagai jenis kasus, mulai dari pencurian, curas, curanmor, hingga tindak kriminal lainnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa meskipun angka kriminalitas cukup tinggi, aparat kepolisian terus melakukan upaya penegakan hukum secara intensif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan.

Sebagai respons terhadap kondisi tingginya angka kriminalitas tersebut, Polrestabes Medan juga menerapkan strategi komunikasi publik untuk memperluas jangkauan edukasi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan media sosial, khususnya melalui akun Tiktok resmi @timsus\_polrestabesmedan. Melalui platform ini, pihak kepolisian

menyampaikan berbagai konten informatif mengenai tindak kejahatan, langkah-langkah pencegahan, serta himbauan kewaspadaan bagi masyarakat. Kehadiran konten edukatif ini tidak hanya bertujuan memberikan informasi secara cepat dan mudah diakses, tetapi juga membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat secara real-time, terutama dalam menghadapi ancaman kriminalitas jalanan seperti begal, geng motor, premanisme, dan pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi di Kota Medan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemanfaatan media sosial tiktok Resmob Polrestabes medan sebagai sarana komunikasi dan edukasi masyarakat atas tindak kejahatan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Fokus penelitian hanya tertuju pada akun Tiktok resmi Resmob Polrestabes Medan. Ruang lingkup kajian meliputi konten edukasi yang diunggah, strategi komunikasi yang digunakan, serta bentuk interaksi publik seperti komentar, jumlah penyayangan, dan respons masyarakat terhadap pesan-pesan yang mengikuti atau berinteraksi dengan akun tersebut, bukan masyarakat umum secara luas. Selain itu, analisis konten dibatasi pada periode tahun penelitian dan tidak mengkaji seluruh unggahan sejak akun tersebut dibuat. Penelitian ini menilai efektivitas komunikasi publik melalui media sosial. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif sehingga penelitian tidak menekankan pada data statistik kriminal secara komprehensif, kecuali sebagai informasi pendukung.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada perumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan media sosial tiktok Resmob Polrestabes medan sebagai sarana komunikasi dan edukasi masyarakat atas tindak kejahatan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis:

##### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Melalui kajian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi massa dan komunikasi digital bagi pihak kepolisian, dengan memberikan gambaran tentang bagaimana media sosial, khususnya tiktok yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan edukasi masyarakat. Serta memberikan referensi untuk penelitian yang sama di masa yang akan datang.

##### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Resmob Polrestabos Medan dalam mengoptimalkan strategi komunikasi massa melalui media sosial tiktok agar lebih efektif dan informatif. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya peran media sosial dalam penyebaran informasi yang edukatif dan meningkatkan kesadaran terhadap tindak kejahatan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini menguraikan landasan teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian, selain itu, dijelaskan pula profile dan peran Polrestabes Medan beserta unit Resmob sebagai objek penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, serta teknik keabsahan data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori *New Media* serta konsep komunikasi dan edukasi masyarakat dalam konteks pemanfaatan media sosial TikTok oleh Resmob Polrestabes Medan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 New Media**

Teori *New Media* adalah teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy yang menjelaskan tentang perkembangan media konvensional ke era digital. *New Media* (media baru) dikenal karena pertumbuhan penggunaannya yang sangat pesat, bahkan melampaui media konvensional di negara maju. Istilah ini muncul pada akhir abad ke-20 untuk menyebut media yang menggabungkan unsur media tradisional dengan internet. Popularitas *new media* semakin meningkat dengan munculnya jejaring sosial, yang memungkinkan semua orang melakukan interaksi melalui dunia maya tanpa harus bertatap muka langsung (Suri, 2019).

Pada awalnya masyarakat menggunakan media baru sebagai fantasi tentang dunia lain yang lebih maju dari dunia saat ini. Fantasi tersebut adalah hiper-realitas manusia tentang nilai-nilai, citra dan makna kehidupan terhadap kekuasaan materi dan alam semesta. Terdapat dua pandangan dalam teori *new media* menurut Pierre Levy yang pertama yaitu pandangan interaksi sosial yang membedakan media berdasarkan kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Sedangkan pendekatan kedua yaitu pandangan integrasi sosial, media diritualkan karena menjadi kebiasaan, sesuatu yang formal, dan memiliki nilai yang lebih besar dari penggunaan media itu sendiri. Teori ini berasumsi bahwa bentuk, kecanggihan, serta kemudahan yang ditawarkan oleh media baru membuat audiens berada dalam posisi menerima begitu saja. Akibatnya, masyarakat terus

terpapar dan memperoleh arus informasi yang disampaikan melalui media tersebut (Ahmadi, 2020).

Istilah media baru (*new media*) digunakan untuk menggambarkan bentuk media yang memiliki karakteristik berbeda dari media konvensional seperti televisi, radio, majalah, dan surat kabar yang dikategorikan sebagai media lama (*old media*), sedangkan media berbasis internet yang menawarkan fitur interaktif masuk dalam kategori *new media*. Penggunaan istilah tersebut tidak menunjukkan bahwa media lama mengalami penghapusan atau digantikan secara keseluruhan, melainkan menekankan adanya perbedaan karakteristik yang muncul seiring perkembangan teknologi komunikasi. Interaktivitas pada media sosial di era *new media* memungkinkan pengguna terlibat secara aktif, baik melalui komentar, kritik, maupun saran. Fitur interaktif ini menghasilkan pola komunikasi dua arah yang tidak didapatkan dari media konvensional. Oleh karena itu, media baru berbasis internet menjadi pilihan yang relevan tepat di era digital saat ini, sebab masyarakat menjadikannya sumber informasi yang tidak dapat diperoleh melalui media tradisional (Watie, 2012).

Trevo Barr dalam (Martinoes, n.d.) menyebutkan adanya tipe interaksi yang terjadi akibat adanya media baru (internet) antara lain :

- a. *One to one message*: komunikasi yang dilakukan antar personal melalui internet seperti (email) atau surat digital.
- b. *One to many message*: komunikasi yang dilakukan komunikator terhadap kelompok tertentu dalam satu group tertentu, seperti (mailing list atau broadcast).

- c. *Distributed message database*: pesannya dapat dikirim secara global dan cepat.
- d. *Real time communication*: komunikasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan koneksi internet atau sering disebut dengan “chatting” (seperti instant messaging).
- e. *Real time remote compute utilization*: pemanfaatan media komputer sebagai alat komunikasi (*Telecommunication network*).
- f. *Remote information retrieval*: dapat berkomunikasi dengan jarak jauh atau sebagai mesin pencari informasi internet (seperti word wide web).

Inovasi utama dalam bidang teknologi ialah kemampuan media untuk bertransisi secara virtual dari teknologi analog ke digital. Keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem digital adalah kemampuan perangkat digital untuk terhubung dan transfer data ke perangkat digital lain contohnya, kamera digital, handphone, iPad, yang dapat tersambung ke sebuah komputer. Inovasi teknologi kedua yang menjadi titik penting konvergensi ialah persebaran internet yang dapat menghubungkan komputer ke dalam suatu jaringan. Dengan terhubung melalui internet, hampir seluruh konten informasi dari media apapun, tersedia tanpa tersebatas ruang dan waktu seperti saat kita menggunakan media tradisional. Dengan kedua fitur penting teknologi ini, jelas bahwa dimensi teknologi dalam konvergensi memungkinkan penyimpanan, manipulasi dan modifikasi informasi secara digital, serta menghubungkan berbagai perangkat melalui internet berbagi konten secara luas (Mardhiyyah, 2023).

Manusia bertindak sebagai pengguna (*user*) sementara teknologi berfungsi sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi. Melalui teknologi, manusia dapat mengakses berbagai bentuk informasi yang disediakan oleh media baru. Teknologi sendiri berperan sebagai sarana untuk mewujudkan komunikasi informasi. Dengan keaktifan manusia dalam menggunakan teknologi, hubungan sosial dan intelektual dengan subjek lain dapat terjalin dan kehadiran manusia melalui teknologi inilah yang membuat media baru menjadi bagian dari lingkungan sosial dan intelektual (Kalesaran, 2023).

## **2.2. Media Sosial**

### **2.2.1. Pengertian Media Sosial**

Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mampu membuat semua orang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka, berkomentar, serta berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas (Cahyono, 2016).

Akar sejarah media sosial sendiri dapat ditelusuri hingga era 1970-an, ketika muncul sistem papan buletin (*bulletin board system*) yang menyediakan fasilitas bagi penggunaannya untuk saling berkomunikasi melalui surat elektronik, serta berbagi atau mengunduh perangkat lunak dan seluruh aktivitas tersebut masih dilakukan dengan menggunakan sambungan telepon yang dihubungkan dengan modem. Sosial media mengalami perkembangan yang signifikan secara bertahap. Pada awal tahun 2000-an, tepatnya sekitar 2002 friendster sempat menjadi platform media sosial yang paling populer karena mampu mendominasi pengguna di masanya. Memasuki tahun 2003 dan seterusnya, berbagai platform media sosial baru bermunculan dengan ciri dan keunggulannya masing-masing, seperti LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Wiser, Google+, dan lainnya. Perkembangan ini terus berlanjut hingga saat ini, ditandai dengan hadirnya platform berbasis visual dan video pendek seperti Instagram, Youtube, dan TikTok (Rafiq, 2015).

Definisi lain tentang media sosial dijelaskan juga oleh Van Dijk yang menurutnya media sosial merupakan platform media yang memfokuskan pada eksistensi para pengguna yang memfasilitasi saat beraktivitas. Hal ini dapat dilihat bahwa media sosial sebagai fasilitator online yang dapat menguatkan atau mempererat hubungan antara sesama pengguna.

Kehadiran media komunikasi modern seperti media sosial ini menjadikan informasi menjadi sesuatu yang mudah dicari dan terbuka. Media sosial sendiri sangat mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja sehingga dapat menyaingi media massa sebagai sumber informasi. Kehadiran internet dan media sosial

memberikan keleluasaan bagi khalayak untuk ikut dalam berkompetisi dalam menyebarkan informasi atau peristiwa yang terjadi disekitar (Nasrullah, 2015).

Namun demikian menurut Nasrullah Ada beberapa karakteristik dari media sosial yaitu:

1. Jaringan (*network*) merupakan kerangka jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat keran lainnya. Koneksi ini penting karena memungkinkan terjadinya komunikasi antarperangkat.
2. Informasi (*informations*) menjadi salah satu yang paling di media sosial karena pengguna media sosial dapat mengkreasikan representasi identitas, memproduksi konten, dan melakukan interaksi.
3. Arsip (*archive*) bagi pengguna media sosial arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa infromasi telah disimpah dan bisa diakses kapan saja.

### **2.3. Tiktok**

TikTok adalah sebuah platform media sosial yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance, pada tahun 2016. Sebagai media komunikasi berbasis internet, TikTok tidak hanya memungkinkan penggunanya untuk menonton dan membagikan konten video pendek, tetapi juga menyediakan berbagai fitur interaktif seperti pesan langsung (*direct message*), siaran langsung (*live*), dan duet. Dengan berbagai fitur ini, TikTok berperan sebagai sarana komunikasi digital yang memfasilitasi interaksi antar pengguna secara real-time dan kreatif. Platform Tiktok telah mengalami perubahan pesat yang beralih dari sekedar media hiburan hingga menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat saat ini. Transformasi ini didorong oleh karakteristik Tiktok yang

mudah diakses, mengutamakan kecepatan, penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami. Fenomena ini menciptakan pergeseran yang signifikan dalam pola konsumsi media digital, di mana video pendek kini sangat mendominasi sebagai sarana penyampaian berita, edukasi, hingga kampanye sosial. Dapat diketahui penyebab ketertarikan pengguna terhadap aplikasi yang berfokus pada video pendek ini adalah penggunaannya tidak memakan banyak waktu dan dapat mengidentifikasi konten dengan mudah (Pardianti et al., 2022)

Kehadiran Tiktok juga sebagai salah satu bentuk kemajuan komunikasi dalam teknologi modern, dimana semua orang dapat saling membagi berita atau informasi ke belahan dunia manapun tanpa harus bertemu secara tatap muka dan didukung oleh akses bantuan internet untuk menambah kecepatan informasi yang diterima sehingga telah mampu membuat dunia menjadi semakin mudah digenggam dan dicapai. Aplikasi Tiktok terkadang disalahgunakan oleh beberapa konten kreator yang mencari popularitas dengan cara saling menghina atau menyerang orang lain (Muslimin et al., 2023)

Dengan semakin masifnya penggunaan Tiktok di kalangan masyarakat, penting untuk memahami bagaimana *platform* ini tidak hanya mempengaruhi cara mendapatkan informasi, tetapi juga membentuk pola pikir kritis dan keterampilan literasi digital dalam menghadapi berbagai macam informasi (Akbari et al., 2025).

Tiktok berperan sebagai sarana edukasi publik melalui penyajian berbagai konten informatif yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami masyarakat. Pihak kepolisian memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif, seperti himbauan keamanan, pencegahan tindak kejahatan, serta

sosialisasi hukum dengan gaya komunikasi yang ringan dan persuasif. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap konten yang diunggah, terlihat bahwa strategi komunikasi yang efektif di Tiktok perlu disesuaikan dengan karakter audiens serta jenis konten yang menarik, agar pesan edukatif yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kepatuhan hukum dan kesadaran keamanan (Zahra et al., 2023)

Tidak banyak yang orang ketahui secara langsung, namun manfaatnya bisa dirasakan oleh pengguna tiktok itu sendiri. Dibuktikan salah satunya dengan bermunculan akun-akun media konvensional di tik tok, seperti Kompas, Tempo, MetroTV, Pikiran Rakyat, hingga media-media lokal seperti Pikiran Rakyat. Terkhusus di era serba digital menjadikan media massa mengalami konvergensi media atau penggabungan dan peralihan media konvensional dengan memanfaatkan jejaring internet untuk dapat bertahan di industri media ini. Alasannya, karena produksi media online tidak membutuhkan biaya yang besar dibanding media cetak. Selain itu karena sasarannya luas dan efektif bahkan fleksibel terhadap waktu penyayangan. Sehingga media massa tersebut mencoba menyampaikan informasi melalui media sosial tiktok (Sugianto & Dulwahab, 2023).

## **2.4. Edukasi Masyarakat Tindak Kejahatan Melalui Tiktok**

### **2.4.1. Edukasi Masyarakat**

Hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa, sebagaimana tercermin dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Manusia saling bergantung dan membutuhkan bantuan satu sama

lain. Namun, tidak selalu hubungan antarmasyarakat berjalan lancar. Ketidakharmonisan dapat memunculkan gesekan sosial yang berpotensi menimbulkan tindak kriminal (Rohman, 2016). Menghadapi ancaman tersebut, penting bagi setiap individu, organisasi, dan institusi untuk memiliki pemahaman yang baik tentang macam-macam tindak kejahatan serta cara penanganannya. Edukasi dan pelatihan mengenai segala bentuk tindak kejahatan menjadi sangat krusial dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri.

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting (Kalo et al., 2021).

Pentingnya edukasi ini terlihat dari kesadaran masyarakat yang meningkat dalam menghadapi risiko kejahatan. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai ke teknologi informasi, terutama di daerah yang masih terbatas infrastrukturnya. Selain itu, perbedaan usia dan tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menyerap informasi tentang literasi digital. Masyarakat yang lebih tua atau kurang berpendidikan memerlukan metode pendekatan yang lebih sederhana dan intensif dibandingkan dengan

generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Salah satu strategi untuk menjaga keselamatan adalah dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan yang dibuat secara khusus, disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan masing-masing. Penggunaan media sosial dapat membantu pengguna mempertimbangkan pertanyaan penting tentang cara menangani tindak kejahatan, detail apa saja yang harus diperhatikan, dan platform media sosial mana yang paling sesuai untuk mengungkapkan informasi secara bijak (Rahman, 2024).

#### **2.4.2. Tindak Kejahatan**

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, tercatat sebanyak 321.662 kasus kriminal terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023, meningkat sebesar 14,45% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari 43.000 kasus terjadi di wilayah Sumatera Utara, menjadikannya provinsi dengan angka kriminalitas tertinggi secara nasional (Nasional, 2023).

Pada dasarnya permasalahan kejahatan itu sendiri tidak semata-mata sebuah problem pada zaman modern sekarang ini, dimana hal ini sudah berlangsung sejak dulu dan telah menjadi problem di dalam masyarakat dari zaman ke zaman sehingga kejahatan adalah masalah kuno yang hingga kini belum terselesaikan. Artinya yaitu dalam sebuah kejahatan tentu kita tak selalu dari sebuah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan itu sendiri yang disebut dengan ilmu kriminologi (Pattikawa et al., 2025)

Beberapa ahli menjelaskan bahwa kejahatan sebagaimana berikut ini:

1. Menurut W.A.Bonger: Kejahatan yakni sebuah perbuatan/tindakan sosial yang secara sadar mendapatkan balasan dari negara berupa pemberian derita/hukuman dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi berkenaan rumusan hukum (legal defenition) mengenai kejahatan.
2. Menurut Sutheland: Aktivitas atau tindakan yang dilarang oleh negara sebab menimbulkan suatu kerugian secara umum, maka negara bereaksi dan menolak dengan cara memberi hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
3. Menurut Richard Quinney: Kejahatan ialah suatu pendekatan mengenai tingkah pola manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisas: kejahatan merupakan suatu rumusan dari output aktivitas yang diberikan sejumlah orang oleh orang lain dan dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu yang diciptakan.
4. Howard Backer: Aktivitas yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan image berkenaan perilaku tersebut.
5. Herman Mainheim: Kejahatan adalah aktivitas manusia yang dapat dipidanakan kejahatan merupakan istilah yang teknis, apabila terbukti.
6. Hakel dan Yablonski: Pengertian dari kejahatan pada dasarnya belum ada kesepakatan tentang perilaku anti sosial sifat kejahatan dalam hukum pidana, hukum yang menyediakan perlindungan bagi seseorang dan stigma yang tidak adil.

### **2.4.3. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Menurut pandangan dari ilmu kriminologi kejahatan dianggap sebagai suatu perilaku yang mencederai moral dasar manusia seperti penghargaan terhadap properti dan perlindungan terhadap penderita orang lain.

Faktor lain yang menyebabkan perilaku menyimpang pada remaja dapat muncul akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak. Keterlibatan orang tua dalam memantau tumbuh kembang sehari-hari membuat remaja memiliki tingkat kebebasan yang tidak terkontrol, sehingga meningkatkan peluang untuk terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan norma sosial. Kepercayaan yang diberikan tanpa disertai pengawasan yang jelas sering kali menyebabkan orang tua tidak menyadari keterlibatan anak dalam perilaku menyimpang sejak dini, selain faktor keluarga lingkungan pergaulan juga menjadi pengaruh penting. Rendahnya kemampuan remaja dalam menilai resiko dan memahami konsekuensi sosial dari tindakan yang diambil memperkuat potensi munculnya perilaku menyimpang. Dengan demikian, kombinasi antara lemahnya pengawasan keluarga dan pengaruh negatif lingkungan sosial menjadi faktor sentral yang memengaruhi kecenderungan remaja melakukan penyimpangan perilaku (Hardiyanto & Romadhona, 2018).

Kelakuan remaja pada saat ini sangat jauh dibawah norma kebaikan, dan tanpa mereka sadari apa yang dilakukan dapat merusak fisik dan psikisnya hingga berujung kriminalitas. Menurut W.A Bonger penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Keluarga, lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.
2. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan.
3. Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
4. Faktor Agama, karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
5. Faktor lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terpengaruh.

Selain itu, juga masih banyak lagi kasus-kasus *cybercrime* yang dialami oleh para remaja bahkan ada yang menjadi pelaku *cybercrime* tersebut. Dengan berbagai kasus yang terus bermunculan tersebut, sudah seharusnya para remaja memiliki kemampuan diri dalam menggunakan media sosial sebagai bentuk antisipasi remaja sehingga dapat mengurangi *cybercrime* di Kota Medan.

## **2.5. Resmob Polrestabes Medan**

### **2.5.1. Peran Polri**

Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat

untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Rumusan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi, penegakkan hukum dalam rangka menjamin terlaksanannya hukum. dan terbinanya ketentraman masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

Semakin nyata kewibawaan itu akan semakin kuat kesadaran hukum dan semakin kabur kewibawaan kepolisian, akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat. Untuk memelihara keamanan fungsi utama kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang (Afriansyah, 2023).

Fungsi menegakkan hukum pada kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, ketika polisi menerima laporan adanya kasus tindak kejahatan, maka terdapat beberapa tindakan polisi yang harus dilakukan: pertama, menindak lanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kedua, memperketat unit patroli jalan supaya masyarakat merasa terlindungi dan ketiga, melakukan upaya hukum yang tegas bagi pelaku tindak kejahatan supaya terdapat efek jera (Sembiring, 2023).

Unit Resmob (Reserse Mobil) Polrestabes Medan dibentuk sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dalam penanganan tindak kejahatan di wilayah hukum Kota Medan. Kehadiran unit ini didasari oleh meningkatnya tindak kriminalitas seperti pencurian dengan kekerasan, perampokan, dan begal. Sejak awal berdirinya, Resmob Polrestabes Medan dikenal sebagai satuan elit dalam bidang penegakan hukum yang berfokus pada respon cepat terhadap laporan masyarakat, penangkapan pelaku kriminal, serta pengungkapan kasus kejahatan jalanan dan konvensional. Resmob Polrestabes Medan memiliki peran penting dalam mendukung tugas Satreskrim. Secara umum, tugas dan fungsinya meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana.
2. Menangani kasus-kasus kriminalitas dengan mobilitas tinggi, seperti pencurian kendaraan bermotor, perampokan, dan kejahatan jalanan.
3. Mendukung operasi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Melakukan patroli rutin di daerah rawan kejahatan.
5. Berkoordinasi dengan masyarakat melalui media sosial dan komunikasi publik untuk mempercepat informasi tindak kejahatan.

#### **2.5.2. Tiktok Resmob Polrestabes Medan**

Tiktok menjadi semakin strategis untuk digunakan dalam upaya komunikasi publik kepolisian. Tiktok dengan format video singkat dan daya tarik visualnya, memungkinkan Polrestabes Medan (khususnya Resmob) menyampaikan pesan edukatif terkait pencegahan kejahatan secara cepat, mudah dicerna, dan relevan

bagi publik muda sehingga menjadikannya media alternatif yang efektif untuk edukasi publik (Da et al., 2025).

Dengan banyak berita mengenai tindak kejahatan yang semakin meningkat maka Resmob Polrestabes Medan yang disebut sebagai unit penindak kejahatan jalanan (*street crime*) tentunya sangat dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya keamanan ditengah kehidupan masyarakat. yang terus meningkat yang dapat dilihat melalui media cetak, elektronik dan media baru (internet), pihak kepolisian kota Medan mempunyai cara menanggapi dan melayani segala laporan yang di terima banyaknya masyarakat (Manalu, 2025).

Perkembangan zaman dan teknologi menuntut banyak pihak untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat, pihak kepolisian kota Medan mempunyai cara yang inovatif dalam meningkatkan keamanan dan melayani masyarakat serta menanggapi dengan cepat setiap laporan masyarakat di kota Medan, yaitu melalui edukasi konten di akun TikTok Resmob Polrestabes Medan @timsus\_polrestabesmedan, berbagai konten disajikan dengan tujuan memberikan informasi seputar tindak kejahatan, upaya pencegahan kriminalitas, serta edukasi tentang pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman kejahatan di lingkungan sekitar.

### **2.5.3. Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Medan**

Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan disusun untuk memastikan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan berjalan efektif, cepat, dan profesional. Setiap unit memiliki peran strategis sesuai

dengan jenis tindak pidana yang ditangani. Adapun struktur organisasi Satreskrim Polrestabes Medan periode 2025:

1. Kasat Reskrim: AKBP Bayu Putro Wijayanto, S.E., S.I.K.,
2. Wakasat Reskrim: Muhammad Ainul Yaqin, S.I.K., M.H.
3. Unit I Identifikasi: Rudianto Manurung, S.H., M.H.
4. Unit II Pidana Umum: Muhammad Hafizullah, S.H
5. Unit III Pidana Khusus: Andik Wiratika, S.Tr.K., M.H., CPHR., CBA.
6. Unit IV Tipiter : Andik Wiratika, S.Tr.K., M.H., CPHR., CBA.
7. Unit V Pidek: Andik Wiratika, S.Tr.K., M.H., CPHR., CBA.
8. Unit VI PPA: Dearma Agustina, S.H., M.H.
9. Unit VII Ranmor: Eko Sanjaya, S.H., M.H.
10. Unit VIII Tipikor: Jon Efendi Sianturi, S.H.

## **2.6. Anggapan Dasar**

Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori *new media* atau media baru. Pierre Levy seorang tokoh yang mengembangkan teori *new media*. Menurut Pierre Levy bahwa WWW (*World Wide Web*) yaitu sebagai wadah informasi yang terbuka, dinamis dan fleksibel yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan pengetahuan yang baru dan juga dapat terlibat didalam dunia demokratis tentang pemberian kuasa yang lebih interaktif dan memungkinkan masyarakat terlibat didalamnya. Creeber dan Martin, Mondry (2008:13) mendefinisikan *New media* adalah alat komunikasi yang memanfaatkan internet memiliki karakter yang berbeda dari media lain yakni bersifat privat

ataupun publik. fleksibel, penggunaanya berpotensi interaktif dimana fungsinya dapat diatur secara pribadi ataupun dipublikasikan.

Creeber dan Martin (2009) juga memiliki pendapat yang sama mendefinisikan Media online termasuk new media yang berbasis teknologi komunikasi dimana segala kebutuhan komunikasi dilakukan melalui digital.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**


Penulis melakukan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan serta menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana bentuk strategi dan dampak komunikasi yang dilakukan pihak Resmob Polrestabes Medan melalui konten tiktok yang dibuat untuk mengedukasi atas tindak kejahatan serta tanggapan masyarakat terhadap pesan-pesan tersebut.

Auerbach dan Silverstein (2003) menyatakan bahwa, metode kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan memberikan pemahaman dari hasil interview yang bertujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Adapun analisis yang digunakan dari tulisan ini yaitu analisis deskriptif yang bertumpu pada observasi dan wawancara. Pendekatan deskriptif dipilih karena termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat sederhana namun mendalam, dengan tujuan menggambarkan fenomena secara apa adanya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Selain itu, penelitian ini tidak melibatkan variabel kontrol maupun manipulasi variabel, sehingga pelaksanaannya lebih efisien dan sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif (Leksono, 2013).

### 3.2. Kerangka Konsep

Penelitian ini berfokus pada analisis isi konten tiktok Resmob Polrestabes Medan sebagai gambaran komunikasi edukatif yang disampaikan pihak kepolisian dalam mencegah tindak kejahatan melalui media sosial. Kerangka konsep ini dibuat dari pemahaman bahwa keberhasilan komunikasi publik pihak kepolisian tidak hanya diukur melalui respon masyarakat, tetapi juga melalui kualitas isi dan komunikasi yang disampaikan.

**Tabel 3.1. Kerangka Konsep**



Sumber : Olahan penelitian, 2025

### 3.3. Definisi Konsep

#### a. Pemanfaatan Media Sosial Tiktok

Penggunaan platform TikTok oleh Resmob Polrestabes Medan untuk menyampaikan pesan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Pemanfaatan ini meliputi pembuatan, pengemasan, dan penyebaran konten yang berisi pesan pencegahan tindak kejahatan, informasi publik, dan ajakan menjaga keamanan.

### b. Komunikasi dan Edukasi Masyarakat

Kegiatan ini merupakan proses penyampaian informasi oleh pihak kepolisian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan kesadaran, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan.

### c. Tindak Kejahatan

Segala bentuk pelanggaran hukum yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, baik dalam bentuk kejahatan konvensional (pencurian, perampokan) maupun kejahatan modern seperti penipuan *online* dan *cybercrime*.

## 3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian dalam studi ini ditetapkan berdasarkan objek kajian, tujuan penelitian, serta metode yang digunakan. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian berpusat pada satu fenomena spesifik, yaitu pemanfaatan media sosial TikTok oleh Resmob Polrestabes Medan sebagai sarana komunikasi dan edukasi masyarakat terkait tindak kejahatan.

**Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi	Indikator
Pemanfaatan media sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konten edukasi</li> <li>- Konsistensi unggahan</li> <li>- Cara penyampaian pesan</li> <li>- Informasi pencegahan kriminal</li> </ul>

Sumber : Olahan penelitian, 2025.

### **3.5. Narasumber**

Peneliti memilih informan dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam topik penelitian.

- a. Pengelola media sosial tiktok Resmob Polrestabes Medan
- b. Anggota Resmob Polrestabes Medan yang melakukan patroli langsung.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan, yang meliputi:

#### **3.6.1. Wawancara**

Salah satu cara mendapatkan data-data yang relevan untuk dijadikan sebagai penunjang dalam penelitian yaitu melalui wawancara. Dalam penelitian kualitatif, alur wawancara pada umumnya mengarah pada umum ke khusus. Susan Stainback, 1998 (dalam Sugiyono, 2018:279) mengatakan bahwa, dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Peneliti akan melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak yang berkompeten, yaitu anggota Resmob Polrestabes Medan, melalui proses wawancara terstruktur maupun semi-terstruktur. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan secara langsung yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat.

### **3.6.2. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan seseorang tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat melahirkan suatu masalah (sumber masalah). Menurut Usman dan Purnomo dalam (Medica et al., 2020) observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian, (2) dilakukan dan dicatat secara sistematis, serta (3) dapat dikontrol tingkat reliabilitas dan keabsahannya. Observasi sendiri merupakan proses kompleks, karena melibatkan unsur biologis dan psikologis peneliti.

### **3.6.3. Dokumentasi**

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Creswell, 2014).

## **3.7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang meliputi:

1. Reduksi data, memilih dan menyederhanakan data penting dari hasil wawancara dan observasi.

2. Penyajian data, menyusun data dalam bentuk narasi dan kutipan hasil wawancara.
3. Kesimpulan, menyimpulkan hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana TikTok dimanfaatkan oleh Resmob Polrestabes Medan sebagai media komunikasi dan edukasi masyarakat.

### **3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlangsung mulai dari November 2025 hingga Maret 2026. Rentang waktu tersebut mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, yang beralamat di Jl. HM. Said No. 1, Sidorame Barat. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasari oleh keberadaan akun media sosial Tiktok @timsus\_polrestabesmedan yang aktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai tindak kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan. Selain itu, lokasi ini dipilih karena berkaitan langsung dengan tujuan penelitian yang ingin mengetahui cara kepolisian menyampaikan pesan komunikasi serta memberikan edukasi melalui konten di Tiktok.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari pengelola akun tiktok Resmob Polrestabes Medan dan pihak penanggung jawab Resmob Polrestabes Medan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan media sosial tiktok sebagai sarana komunikasi dan edukasi masyarakat terkait tindak kejahatan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah

**Tabel 4.1 Informan Penelitian**


No	Nama Lengkap	Umur	Jabatan	Keterangan
1.	Brigadir Surya Darma Sitorus	35 tahun	Penyidik Pembantu Unit Resmob Sat Reskrim	Informan I
2.	Brigpol Prasetya Imran Lucky Nasution, S.H.	38 tahun	BA Sipropam (Katim 2 JCS)	Informan 2
3.	Bripda Arya Aditya	23 tahun	BA Satreskrim (Tim 2 JCS)	Informan 3

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026

##### 4.1.1 Profile Akun Tiktok @timsus\_polrestabesmedan

Akun tiktok @timsus\_polrestabesmedan merupakan akun resmi milik tim khusus Polrestabes Medan yang dikelola langsung oleh pihak kepolisian sebagai bagian dari upaya komunikasi publik untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan himbauan kepada masyarakat terkait keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polrestabes Medan.

**Gambar 4.1 Tiktok resmob polrestabes medan**



Sumber: Akun Tiktok @timsus\_polrestabesmedan, 2026

#### **4.1.2 Latar Belakang Penggunaan Tiktok sebagai Media Komunikasi dan Edukasi**

Akun tiktok Resmob Polrestabes Medan mulai dikelola secara aktif sekitar tahun 2024 hingga awal tahun 2025. Akun ini awalnya merupakan bagian dari pengembangan media sosial unit yang sebelumnya menggunakan platform instagram. Seiring dengan meningkatnya penggunaan tiktok oleh masyarakat, pihak Resmob melihat platform ini sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi, edukasi, serta himbauan kepada masyarakat secara lebih luas, cepat, dan menarik. Hingga saat ini, akun tiktok Resmob Polrestabes Medan masih aktif dikelola dan dimanfaatkan sebagai media komunikasi publik, baik untuk menyampaikan kegiatan kepolisian, memberikan edukasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, maupun membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan 3 berikut:

“Awalnya kami menggunakan instagram sebagai media publikasi kegiatan, namun seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya penggunaan tiktok di kalangan masyarakat, kami mulai mengembangkan akun tiktok sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat. Tiktok dinilai lebih efektif karena jangkauannya luas dan lebih mudah diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda.”

**Gambar 4.2 wawancara pengelola akun media sosial resmob**



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2026

#### **4.1.3 Tujuan Pemanfaatan Tiktok**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku admin akun sosmed @timsus\_polrestabesmedan, dijelaskan bahwa tujuan utama pembuatan akun tersebut adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tindak kejahatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Informan 3 mengatakan bahwa:

“Ya, tentu tujuan utamanya untuk yang pertama itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penegakan hukum, kemudian memberikan edukasi juga bagaimana supaya terhindar dari perilaku kejahatan atau bahkan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindak-tanduk kejahatan atau tindakan yang dilarang oleh aturan hukum.”

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa akun tiktok digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi secara cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan tiktok merupakan platform yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini.

#### **4.1.4 Pengelolaan Akun Tiktok Resmob Polrestabes Medan**

Pengelolaan akun tiktok Resmob Polrestabes Medan dilakukan oleh tim yang terdiri dari beberapa personel, termasuk tim kreatif, penyidik, dan personel operasional. Tim ini bertanggung jawab dalam merencanakan, membuat, dan mengunggah konten yang akan disampaikan kepada masyarakat.

Proses pengelolaan akun tiktok melibatkan beberapa tahapan, mulai dari dokumentasi kegiatan, seleksi konten, hingga publikasi. Setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh Resmob didokumentasikan sebagai bagian dari laporan internal. Dokumentasi tersebut kemudian diseleksi untuk menentukan apakah konten tersebut layak untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa pengelolaan akun dilakukan oleh tim internal yang memiliki tugas khusus dalam bidang dokumentasi dan publikasi. Informan 2 menyatakan bahwa:

“Jadi, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan biasanya memang kita buat dokumentasi. Yang pertama tujuannya untuk melaporkan ke pimpinan. Yang kedua nantinya untuk kita expose ke masyarakat atau kita share melalui platform media sosial tadi tiktok. tentunya kita melihat dulu konten ini kira-kira kalau ini kita expose keluar ini apakah bermanfaat dampaknya positif atau bagaimana. Nah, disitulah kita lakukan perencanaan dengan melihat apa namanya ya efek daripada video tadi. Karena tujuan kita untuk edukasi, makanya kita lihat video-video yang memang bisa memberikan edukasi. Video-video yang bisa memberikan dampak pencegahan terhadap pelaku kejahatan kepada masyarakat”

Dalam proses seleksi, tim mempertimbangkan dampak positif dari konten yang akan diunggah. Konten yang dipilih adalah konten yang memiliki nilai edukasi dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam hal pencegahan tindak kejahatan.

**Gambar 4.3 wawancara personil lapangan**



Sumber: Penelitian, 2026

#### **4.1.5 Strategi Komunikasi Dalam Pembuatan Konten Tiktok**

Pemanfaatan tiktok sebagai media komunikasi publik oleh polrestabes medan tidak terlepas dari strategi komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik audiensnya. Platform ini identik dengan konten singkat, visual yang menaarik, serta tren yang cepat berubah, sehingga pendekatan komunikasi yang

digunakan pun harus adaptif, kreatif, dan relevan dengan gaya konsumsi media untuk semua kalangan.

Berdasarkan keterangan informan, strategi utama yang diterapkan adalah penggunaan video berdurasi pendek dan melibatkan influencer untuk memperkuat daya tarik pesan. Informan 1 menjelaskan:

“Dibuatnya video pendek ataupun melibatkan influencer tujuannya simpel supaya lebih mudah diingat supaya pesan-pesan tersebut mudah diingat substansinya itu lebih dapet gitu ketimbang juga video panjang yang orang juga nanti mengabaikan karena target juga kan adalah anak-anak muda yang menggunakan platform sosial media. Kita harus mengikuti tren di kalangan anak muda tersebut. Salah satunya dengan membuat video-video yang lagi ngetren. Sehingga pesan-pesan tadi dapat memberikan dampak positif kepada orang yang melihat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan berfokus pada efektivitas penyampaian pesan. Video pendek dinilai lebih mampu mempertahankan perhatian audiens dibandingkan video berdurasi panjang yang berpotensi diabaikan. Selain itu, pelibatan influencer menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas sekaligus memperluas jangkauan pesan, mengingat influencer memiliki kedekatan emosional dengan para pengikutnya. Dengan strategi yang adaptif dan relevan, diharapkan pesan-pesan edukasi mengenai pencegahan tindak kejahatan dapat tersampaikan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

#### **4.1.6 Isi Pesan Edukasi Yang Disampaikan**

Berdasarkan hasil wawancara, pesan edukasi yang disampaikan melalui platform tiktok bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kepolisian hadir sebagai pelindung dan penegak hukum yang bertindak

terhadap pelaku kejahatan. Melalui konten yang diunggah, pihak kepolisian ingin menegaskan bahwa keberadaan mereka adalah untuk menjaga keamanan serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana oleh informan 1 berikut:

“Jadi, pesan edukasinya jelas, bahwasannya, kita Polri, Polda Sumut. Polrestabes medan khususnya unit Resmob, ada untuk masyarakat melakukan tindakan kepada pelaku-pelaku kejahatan dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat bahwasannya, Pelaku kejahatan itu adalah musuh bersama. Kemudian juga untuk mengedukasi masyarakat, jangan terlibat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, jangan terlibat ke arah kriminal. Itu poin yang memang diharapkan bisa sampai kepada masyarakat yang menonton akun tiktok dari resmob polrestabes medan.”

Dapat dipahami bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga pada upaya preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat. Konten yang dipublikasikan bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwa tindakan kriminal memiliki konsekuensi hukum yang tegas serta merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, pemanfaatan media sosial ini tidak hanya sebagai sarana publikasi kegiatan kepolisian, tetapi juga sebagai media edukasi hukum dan pembentukan kesadaran kolektif bahwa kejahatan merupakan tanggung jawab bersama untuk dicegah.

**Gambar 4.4 Wawancara penyidik pembantu unit resmob**



Sumber: Penelitian, 2026

#### **4.1.7 Peningkatan Kesadaran Dan Interaksi Masyarakat**

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi salah satu harapan utama dari pemanfaatan tiktok sebagai media edukasi. Informan 2 menjelaskan bahwa melalui konten yang menampilkan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, masyarakat diharapkan memahami adanya konsekuensi hukum atas setiap perbuatan yang melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Ya, jadi karena kita juga sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya kita melakukan tindakan kepada pelaku-pelaku kejahatan maka harapan kita juga masyarakat tadi akan sadar hukum, sadar hukum artinya mereka tahu bahwasannya perbuatan-perbuatan melanggar hukum itu pasti akan ada konsekuensi sehingga itu kita harapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik menjadi warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum.”

Informan 1 juga menyampaikan bahwa terjadi perubahan sikap masyarakat, dimana masyarakat menjadi lebih terbuka dan tidak lagi merasa canggung untuk berinteraksi dengan pihak kepolisian.

“Perubahan sikap kesadaran artinya kita menyadari bahwasannya memang masyarakat sekarang sudah lebih interaktif dengan pihak kepolisian. Jadi nggak canggung lagi, nggak seperti dulu yang harus datang ke kantor polisi.”

#### **4.1.8 Pengelolaan interaksi dengan masyarakat**

Dalam pengelolaan tiktok resmob polrestabes medan, interaksi dengan masyarakat menjadi salah satu aspek penting yang turut diperhatikan. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi satu arah, tetapi juga sebagai ruang komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat. Melalui fitur komentar dan pesan langsung, masyarakat dapat memberikan tanggapan, kritik, maupun dukungan terhadap konten yang diunggah. Oleh karena itu, pengelolaan interaksi dilakukan secara bijak dan profesional, dengan tetap mengedepankan sikap terbuka terhadap masukan masyarakat tanpa mengabaikan tugas utama sebagai aparat penegak hukum.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan 3 berikut:

“Namanya komen itu ada pro kontra, ada positif dan ada negatif. Kita tanggapinya dengan bijak. Artinya apapun yang disampaikan, kita tetap bekerja. Ada atau tidak ada video, itu kita tetap bekerja kemudian kita kabarkan kepada masyarakat bahwasannya ini lho, polisi itu bekerja kita siang malam patroli bahkan kita bisa mengamankan misalnya orang yang mau tawuran tadi, nggak jadi tawuran.”

Namun demikian, pihak kepolisian tetap berfokus pada penyampaian informasi yang positif dan edukatif kepada masyarakat, serta tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### **4.1.9 Efektivitas Tiktok Sebagai Media Komunikasi dan Edukasi**

Pengelolaan akun tiktok Resmob Polrestabes Medan dilakukan secara aktif dan komunikatif, dengan menempatkan media sosial sebagai wadah keterlibatan

publik. Melalui platform ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai kegiatan kepolisian, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung. Kehadiran fitur komentar dan pesan langsung dimanfaatkan sebagai saluran untuk menampung aspirasi, tanggapan, maupun informasi yang berkaitan dengan situasi keamanan di lingkungan sekitar. Dengan demikian, tiktok berperan sebagai media yang memperkuat keterhubungan antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan 2 sebagai berikut:

“Jadi, yang namanya sosial media juga terkadang bisa menjadi sumber informasi. Maka benar, beberapa kali juga kita mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana atau kejahatan jalanan yang begitu mereka melaporkan ke kita melalui akun tiktok atau melalui akun sosmed yang lain, kita langsung respon. Kita datang ke TKP, kita lihat kejadian seperti apa, kalau perlu kita lakukan proses hukum, kita proses dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan informasi tersebut, dapat dipahami bahwa media sosial, khususnya tiktok tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat. Interaksi yang terjalin melalui komentar maupun pesan langsung menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait dugaan tindak kejahatan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tiktok oleh Resmob Polrestabes Medan telah memberikan kontribusi dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka dan responsif. Media sosial menjadi jembatan yang mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga tercipta hubungan yang lebih dekat,

cepat, dan efektif dalam mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### **4.1.10 Kendala dan Evaluasi Pengelolaan Tiktok**

Dalam pengelolaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik, tentu terdapat berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Kendala tersebut dapat bersifat teknis, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, maupun penyesuaian konten dengan dinamika lapangan, serta non-teknis seperti respons publik yang beragam. Oleh karena itu, evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan dan konsistensi pengelolaan media sosial.

Berkaitan dengan pengelolaan akun tiktok Resmob Polrestabes Medan, peneliti menggali informasi mengenai kendala yang dihadapi serta bagaimana proses evaluasi dilakukan dalam pengembangan konten. Berdasarkan keterangan informan, sejauh ini tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pengelolaan akun tiktok. Hal tersebut tercermin dari konsistensi pembaruan konten yang tetap dilakukan secara rutin. Informan 3 menyampaikan sebagai berikut:

“Kendala sejauh ini nggak ada ya untuk pengelolaan akun tiktok. Terbukti kita masih update terus ya. Masih kita menyiarkan terus kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Dengan harapan pelaku-pelaku kejahatan di luar sana takut atau tidak berani lagi berbuat kejahatan. Untuk teknis juga kita semuanya sebenarnya menyesuaikan dengan kegiatan di lapangan.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan akun tiktok Resmob Polrestabes Medan berjalan secara konsisten dan adaptif terhadap dinamika kegiatan di lapangan. Ketiadaan kendala yang signifikan menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial ini telah terintegrasi dengan baik dalam aktivitas

institusi. Konsistensi pembaruan konten serta penyesuaian teknis terhadap situasi operasional menjadi indikator bahwa tiktok tidak hanya dimanfaatkan sebagai media publikasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi komunikasi yang berkelanjutan dalam mendukung tugas kepolisian serta meningkatkan efek preventif terhadap tindak kejahatan.

#### **4.1.11 Dukungan Institusi dan Harapan Ke Depan**

Dukungan institusi menjadi faktor penting dalam keberlangsungan pemanfaatan media sosial tiktok oleh Resmob Polrestabes Medan sebagai sarana komunikasi dan edukasi publik. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan tiktok tidak terlepas dari kebijakan dan arahan pimpinan yang mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari strategi komunikasi institusi kepolisian. Media sosial dipandang sebagai instrumen yang mampu memperkuat citra kepolisian, meningkatkan transparansi kinerja, serta membangun kedekatan dengan masyarakat.

Selain itu, dukungan pimpinan juga diwujudkan dalam bentuk persetujuan terhadap pengelolaan akun secara aktif dan berkelanjutan. Melalui platform digital ini, kepolisian berupaya menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat serta memberikan rasa aman melalui publikasi kegiatan penegakan hukum. Informan menjelaskan bahwa pemanfaatan tiktok merupakan bagian dari upaya institusi dalam menyampaikan pesan bahwa kepolisian hadir dan bekerja untuk masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan 2 dalam kutipan berikut:

“Tentunya pimpinan sangat mendukung, karena ini bagian daripada bagian daripada kampanye. Bahwasannya polri itu ada di tengah-tengah

masyarakat dan melakukan tindakan kepada pelaku kejahatan agar masyarakat tidak takut, khususnya warga kota Medan.”

Lebih lanjut, informan 1 juga menyampaikan harapan terhadap pengembangan akun tiktok Resmob Polrestabes Medan ke depan agar semakin inovatif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini tercermin dalam pernyataan berikut:

“Kemudian kita juga berharap untuk tiktok ke depannya bisa lebih maju lagi, bisa lebih edukatif lagi, bisa lebih menjadi sarana yang benar-benar memberikan manfaat positif kepada masyarakat.”

## **4.2. PEMBAHASAN**

### **4.2.1 Analisis Pemanfaatan TikTok Resmob Polrestabes Medan dalam Perspektif Teori New Media Pierre Levy**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari model komunikasi linear menuju komunikasi yang bersifat partisipatif dan interaktif. Pierre Levy dalam teori *New Media* mengungkapkan bahwa *new media* adalah teori yang menganalisis tentang pertumbuhan media dari media konvensional ke era digital. Dalam teori *new media* atau media baru, terdapat dua pandangan, pertama yaitu pandangan interaksi sosial, yang membedakan media berdasarkan hubungannya dengan interaksi tatap muka (Harefa & Samatan, 2022).

Dalam penelitian ini, pemanfaatan TikTok oleh Resmob di bawah naungan Polrestabes Medan dianalisis berdasarkan karakteristik utama media baru menurut Pierre Levy. Analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan TikTok tidak sekadar

sebagai media publikasi, melainkan sebagai bentuk transformasi komunikasi institusi kepolisian di era digital.

#### **4.2.2 Transformasi Pola Komunikasi Dari Komunikasi Satu Arah ke Interaktivitas Digital**

Salah satu karakteristik utama media baru sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Levy adalah interaktivitas, yakni kemampuan media digital dalam menghadirkan komunikasi dua arah yang berlangsung secara langsung dan dinamis. Konsep ini menandai terjadinya pergeseran pola komunikasi dari yang partisipatif dan dialogis. Melalui media sosial yang fleksibel dan mudah diakses, pesan tidak lagi berhenti pada proses penyampaian informasi, tetapi berkembang menjadi ruang interaksi yang memungkinkan audiens memberikan respons, tanggapan, bahkan turut memproduksi pesan. Perubahan tersebut memperluas jangkauan komunikasi hingga ke berbagai lapisan masyarakat dengan cara yang sebelumnya sulit diwujudkan melalui media tradisional. Namun transformasi menuju interaktivitas digital juga menghadirkan tantangan, seperti potensi penyebaran informasi yang tidak akurat serta isu perlindungan data pribadi. Meskipun demikian, kemudahan dalam membangun jejaring sosial, memperkuat komunikasi lintas budaya, dan menciptakan keterlibatan publik tetap menjadi keunggulan utama di era digital (Aulia & Srg, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, pemanfaatan tiktok oleh Resmob Polrestabes Medan menunjukkan adanya transformasi pola komunikasi dari yang sebelumnya bersifat satu arah (informasi disampaikan melalui media konvensional seperti konferensi pers atau rilis berita) menjadi komunikasi dua arah yang lebih terbuka.

Interaktivitas tersebut tercermin melalui (a) Fitur komentar yang memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan secara langsung (b) Pesan langsung (*direct message*) sebagai saluran pelaporan informal (c) Respons publik terhadap unggahan penindakan kasus.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai audiens pasif, melainkan sebagai partisipan aktif dalam proses komunikasi. Dengan demikian, tiktok menjadi ruang dialog digital antara institusi kepolisian dan masyarakat.

#### **4.2.3 *Virtual Community* dalam Isu Keamanan**

Pierre Levy menjelaskan bahwa media baru menciptakan virtual community, yaitu komunitas yang terbentuk melalui jaringan digital tanpa harus bertemu secara fisik. Dalam penelitian ini, akun tiktok Resmob Polrestabes Medan membentuk komunitas virtual yang terdiri dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu keamanan dan ketertiban. Mengingat kompleksitas dan sensitivitas isu kriminalitas menuntut pihak kepolisian tidak hanya menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga secara etis dan empatik. Media perlu memastikan bahwa pemberitaan mengenai tindak kejahatan tidak menimbulkan trauma, tidak menyudutkan pihak kepolisian, serta menyebarkan stigma. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika konten harus disajikan dalam format yang cepat dan visual yang menarik, seperti yang menjadi ciri khas tiktok (Arifin et al., 2025).

Komunitas ini terbentuk melalui (a) Interaksi berulang dalam kolom komentar, (b) Solidaritas digital terhadap korban kejahatan dan (c) Dukungan masyarakat terhadap tindakan kepolisian.

Ruang sosial ini memperlihatkan bahwa media sosial bukan sekadar platform berbagi informasi, tetapi juga menjadi wadah terbentuknya solidaritas sosial berbasis digital. Komunitas virtual tersebut berperan dalam memperkuat hubungan emosional antara kepolisian dan masyarakat. Media digital memungkinkan proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara informal. Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan hukum tanpa harus mengikuti sosialisasi formal secara langsung.

#### **4.2.4 Partisipasi Publik sebagai Bentuk Collective Intelligence**

Konsep *collective intelligence* menurut Pierre Levy merujuk pada kemampuan komunitas digital dalam berbagi informasi dan pengetahuan sehingga menghasilkan pemahaman bersama. Opini publik ini kemudian akan melahirkan perwujudan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang bisa berupa partisipasi terhadap penegakan hukum sendiri, hal ini menunjukkan bahwa opini publik atau tindakan publik punya partisipasi yang penting dalam berjalannya sistem. Maka dalam pembentukan opini publik tersebut sebaiknya tidak dalam konteks menghakim, *framing* memang ada dalam pemberitaan kejahatan oleh media sosial, begitu pula kritik dan bentuk kontrol terhadap kinerja penegak hukum, namun tidak berarti apa yang disampaikan media sosial kemudian membuat opini publik yang terbentuk adalah ketidakpercayaan masyarakat sendiri

terhadap penegak hukum, meskipun kinerja penegak hukum memang memiliki kekurangan (Delmiati & Fujiyanto, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, konsep *collective intelligence* tercermin melalui partisipasi aktif masyarakat dalam ruang digital yang dikelola oleh akun tiktok Resmob Polrestabes Medan. Pertama, masyarakat turut memberikan informasi tambahan mengenai kejadian tertentu yang dipublikasikan, seperti lokasi kejadian, kronologi singkat, maupun indikasi modus operandi yang berkembang di lingkungan sekitar. Kedua, pengguna juga membagikan pengalaman pribadi terkait modus kejahatan yang pernah mereka alami atau ketahui, sehingga memperkaya pemahaman publik terhadap pola-pola tindak kriminal yang sedang marak terjadi. Ketiga, masyarakat saling mengingatkan satu sama lain untuk lebih waspada melalui kolom komentar, baik dalam bentuk imbauan kehati-hatian maupun saran preventif. Partisipasi kolektif ini menunjukkan bahwa media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi satu arah, tetapi juga sebagai ruang kolaboratif yang memungkinkan terbentuknya kecerdasan bersama dalam upaya pencegahan tindak kejahatan.

Partisipasi tersebut memperlihatkan bahwa media digital memungkinkan terjadinya kolaborasi informasi antara masyarakat dan kepolisian. Informasi yang dihimpun tidak hanya berasal dari institusi, tetapi juga dari masyarakat sebagai bagian dari ekosistem komunikasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa tiktok berfungsi sebagai ruang produksi pengetahuan bersama mengenai isu kriminalitas.

#### **4.2.5 Media Digital sebagai Instrumen Edukasi dan Pencegahan Kejahatan**

Pemanfaatan TikTok oleh Resmob Polrestabes Medan memperlihatkan bahwa konten video pendek dapat (a) Menyampaikan pesan hukum secara sederhana. (b) Memberikan himbauan pencegahan kejahatan (c) Membangun efek preventif melalui publikasi penindakan. Berbeda dengan sosialisasi konvensional yang terbatas ruang dan waktu, edukasi melalui media digital dapat menjangkau masyarakat secara luas dan berulang. Hal ini sejalan dengan pandangan Pierre Levy bahwa media digital memperluas akses terhadap informasi dan membentuk pola pembelajaran sosial yang lebih partisipatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan media sosial Tiktok oleh Resmob Polrestabes Medan sebagai sarana komunikasi dan edukasi masyarakat atas tindak kejahatan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### **5.1.1 Pemanfaatan Tiktok sebagai media komunikasi publik**

Pemanfaatan media sosial tiktok oleh Resmob Polrestabes Medan menunjukkan bahwa platform digital dapat digunakan sebagai sarana komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi terkait tindak kejahatan kepada masyarakat. Melalui konten video pendek yang informatif dan mudah dipahami, pihak kepolisian dapat menyampaikan pesan-pesan keamanan, himbauan kewaspadaan, serta informasi mengenai penindakan terhadap pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi yang cepat kepada masyarakat.

##### **5.1.2 Interaktivitas antara kepolisian dan masyarakat melalui media sosial**

Berdasarkan perspektif teori New Media Pierre Levy, salah satu karakteristik media baru yaitu interaktivitas terlihat dari adanya komunikasi dua arah antara Resmob Polrestabes Medan dengan masyarakat melalui fitur komentar, pesan, maupun respons terhadap konten yang diunggah. Interaksi ini memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan, berbagi pengalaman, serta

memberikan informasi tambahan terkait peristiwa kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka.

### **5.1.3 Terbentuknya virtual community dalam ruang digital**

Kehadiran akun tiktok Resmob Polrestabes Medan juga mendorong terbentuknya komunitas virtual antara masyarakat dan pihak kepolisian. Melalui platform ini, masyarakat dapat saling berbagi informasi, memberikan peringatan kepada pengguna lain, serta menunjukkan kepedulian terhadap isu keamanan di lingkungan sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang komunikasi digital yang mempererat hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat.

### **5.1.4 *Collective intelligence* dalam penyebaran informasi keamanan**

Fenomena *collective intelligence* terlihat ketika masyarakat turut berpartisipasi dalam memberikan informasi tambahan, membagikan pengalaman pribadi terkait modus kejahatan, serta mengingatkan pengguna lain agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk tindak kriminal. Partisipasi aktif masyarakat ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi wadah kolaborasi pengetahuan yang membantu meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya kejahatan.

### **5.1.5 Tiktok sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai tindak kejahatan**

Pemanfaatan tiktok oleh Resmob Polrestabes Medan juga berperan sebagai media edukasi masyarakat mengenai berbagai bentuk tindak kejahatan serta langkah-langkah pencegahannya. Sehingga pesan-pesan edukatif yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh pengguna media sosial.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

### **5.2.1 Bagi Resmob Polrestabes Medan**

Institusi kepolisian di berbagai daerah diharapkan dapat memanfaatkan media sosial secara optimal sebagai sarana komunikasi publik dan edukasi masyarakat terkait pencegahan tindak kejahatan.

### **5.2.2 Bagi Institusi Kepolisian**

Institusi kepolisian di berbagai daerah diharapkan dapat memanfaatkan media sosial secara optimal sebagai sarana komunikasi publik dan edukasi masyarakat terkait pencegahan tindak kejahatan.

### **5.2.3 Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan media sosial secara bijak serta berperan aktif dalam meningkatkan kewaspadaan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat terkait keamanan.

### **5.2.4 Bagi peneliti selanjutnya**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda atau mengkaji pemanfaatan berbagai platform media sosial dalam komunikasi publik kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A. (2023). *Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Palembang)*.
- Ahmadi, M. (2020). *Dampak Perkembangan New Media Pada Pola Komunikasi Masyarakat*. 4, 26–37.
- Akbari, Y. I., Safitri, D., & Sujarwo. (2025). Pemanfaatan Aplikasi TikTok Sebagai Sumber Informasi Bagi Gen Z. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 1718–1726. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Arifin, N., Pamungkas, A., & Corliana, T. (2025). *Pemanfaatan Akun Tiktok Oleh ANTARA News Sebagai Sarana*. 4(7), 300–311.
- Aulia, R., & Srg, M. (2024). *Peran Media Digital dalam Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Publik: Transformasi Komunikasi di Era Informasi dan Sosial*. 2(6), 506–513.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Da, F., Moreira, S., & Nurcahyani, Y. A. (2025). *Pemanfaatan Konten Tiktok Edukatif Sebagai Media Alternatif Dalam Pembelajaran Kewarganegaraan Di Kalangan Gen Z*. 15(6).
- Delmiati, S., & Fujianto, H. (2024). *Penggunaan Media Sosial Oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan*. 1(3), 277–283.
- Hardiyanto, S., & Romadhona, E. S. (2018). Remaja dan Perilaku Meyimpang ( Studi Kasus Remaja di Kota Padangsidimpuan ). *Jurnal Interaksi*, 2(1), 23–32.
- Harefa, C. O., & Samatan, N. (2022). *Studi Komunikasi Media Baru Pada Pengguna Aplikasi Konferensi Video Dalam Pembelajaran Daring Di Masa Covid-19*. 10(1), 45–55.
- Hidayat, F. P., Hardiyanto, S., Lubis, F. H., & Adhani, A. (2023). *Kemampuan Literasi Media Sebagai Upaya Mengantisipasi Cybercrime Pada Remaja di Kota Medan*. 7(1), 13–25.
- Kalesaran, W. J. D. (2023). *Kemunculan Media Baru dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat*. 2(1), 47–57.
- Kalo, S., Hamdani, M., & Mulyadi, M. (2021). *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan ( Begal ) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan*. 2(3), 348–356.
- Leksono, S. (2013). *Pendekatan deskriptif*.
- Manalu, S. P. (2025). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(3).
- Mardhiyyah, M. (2023). *Konvergensi Media (Analisis Transformasi Media Konvensional Dalam Perspektif Ekonomi Kritis)*. 15(2).
- Martinoes, M. R. (n.d.). *Pengaruh Terpaan Media Pada Akun Instagram @localprideindonesia Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fikom Uir*.
- Medica, P., Husada, F., Ustiawaty, J., Medica, P., Husada, F., Andriani, H.,

- Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Muhajiddin, & Harahap. (2014). Model Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Pemuda. *Jurnal Interaksi*, 1(2), 142–155.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11.
- Muslimin, Datunggu, S. A., & Lamakaraka, A. (2023). Dampak Negatif dari Media Sosial Tiktok Terhadap Gaya Bahasa Masyarakat. *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 13(3), 54–67.
- Nasional, P. I. K. (2023). *Pusiknas Bareskrim Polri*.
- Pardianti, S. M., Valiant, V., & S. Sos, M. I. (2022). Pengelolaan Konten Tiktok Sebagai Media Informasi. *Universitas Persada Indonesia YAI*, XXVII(2), 187–210.
- Pattikawa, G. V., Suyono, Y. U., Sidarta, D. D., Subekti, & Widodo, E. (2025). Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Kota Sorong. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(11), 8387–8396.
- Rafiq, A. (2015). *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*. 1(1), 18–29.
- Rahman, Z. A. (2024). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Edukasi Literasi Digital untuk Peningkatan Keamanan Data dan Pencegahan Kejahatan Siber di Masyarakat Rawang Panca Arga*. 2(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/mercurius.v2i6.399>
- Rohman, A. (2016). Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat. *Perspektif*, 21(2), 125. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.187>
- Sembiring, R. (2023). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 17. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.416>
- Sugianto, R. M., & Dulwahab, E. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Tiktok sebagai Platform Pemberitaan. *Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik*, 8(4), 375–392. <https://doi.org/10.15575/annaba.v8i4.37766>
- Suri, D. (2019). Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi Dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 177–187.
- Suryani, D. E., & Dewi, D. K. (2019). Upaya Polrestamedan Dalam Menanggulangi Tindak Kriminal Yang Dilakukan Geng Motor Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah "Dunia Ilmu,"* 5(1).
- Syahrudin. (2020). Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap efektivitas komunikasi antarpribadi mahasiswa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 308–315.
- Watie, errika dwi setya. (2012). Periklanan Dalam Media Baru (Advertising In The New Media). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, IV, 37–43.
- Yoga, M. S. P., Muhtadi, A. S., Dulwahab, E., Ilmu, J., Jurnalistik, K., Levy, P., Kunci, K., & Sosial, M. (2021). *PEMANFAATAN TIKTOK*. 6(3), 57–77.
- Yulianto, Y., & Yusuf, H. (2025). *Analisis Hukum Pidana Kasus Perampokan*

*dan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Perampokan dan Pembunuhan Berencana Pulomas)*. 2(8), 15131–15144.

Zahra, M. A. N., Wulandari, W., & Widya, Y. A. C. (2023). Tiktok Sebagai Media Sosial Populer Untuk Komunikasi Bisnis. *Syntax Idea*, 5(7).



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mencapai apa pun melalui iman dan berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/KU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
**JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu  
 Ketua Program Studi .....  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 02 Oktober 2025

Ilmu Komunikasi

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Nuraida Tasya Harahap  
 N P M : 2203110201  
 Program Studi : Ilmu Komunikasi  
 Tabungan sks : 123 sks, IP Kumulatif 3.54

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Representasi Bentuk Cinta Kepada Orang Tua Melalui Lirik Lagu di Akhir Perang Karya Nadin Amizah dan Memasuh Karya Hindia	
2	Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Resmob Polrestabes Medan Sebagai Sarana komunikasi dan Edukasi Masyarakat atas Tindak Kejahatan	09 Okt 2025
3	Strategi Admin Media Sosial Instagram Bidhumas Polda Aceh dalam Membangun Komunikasi Efektif untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Optimal	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 14 Oktober 2025

Ketua,

(Dr. Akhyar Anshari, S.Sos., M.Si) M. Iqom  
 NIDN: 0127048401

Pemohon,

(Nuraida Tasya Harahap)  
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
 Program Studi: .....

(Fauzad Hamzah Lybia)  
 NIDN: .....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**  
**TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**  
**Nomor : 1829/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2025**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : 14 Oktober 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **NURAIDA TASYA HARAHAP**  
 N P M : 2203110201  
 Program Studi : Ilmu Komunikasi  
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026  
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK RESMOB POLRESTABES MEDAN SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN EDUKASI MASYARAKAT ATAS TINDAK KEJAHATAN**

Pembimbing : **Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS., M.I.Kom.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 019.22.311 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 14 April 2026.**

Ditetapkan di Medan,  
 Pada Tanggal, 23 Rabiul Akhir 1447 H  
 15 Oktober 2025 M



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertanggung.

Dehan,  
  
**Assoc. Prof. Dr. ARTIYU SALEH., MSP.**  
 NIDN. 0030017402





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menghendaki surat ini agar diterbitkan  
harap ditandatangani

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

🌐 <https://fslp.umu.ac.id> ✉ [fslp@umu.ac.id](mailto:fslp@umu.ac.id) 📠 [umsu@umu.ac.id](mailto:umsu@umu.ac.id) 📞 [0616622400](tel:0616622400) 📠 [06166224567](tel:06166224567) 📠 [0616625474](tel:0616625474) 📠 [0616631003](tel:0616631003)

Sk-3

**PERMOHONAN**  
**SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 25 November 2025

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nuraida tasya . Harahap  
N P M : 2203110201  
Program Studi : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1829.../SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2025... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Resmob Polresta Medan  
Sebagai Sarana Komunikasi dan Edukasi Masyarakat Atas  
Tindak Kejahatan .

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proopsosal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua


Program Studi

  
(Dr. Anwar Anshari, S.Sos, M.I.Kom)

NIDN: 0127048401

Menyetujui

Pembimbing .

  
(Dr. Faizal Hamzah Lubis, S.Sos, M.Igom)

NIDN: 0121058202

Pemohon,



(Nuraida Tasya Harahap)





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNDANGAN PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 639/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Pogram Studi : Ilmu Komunikasi  
Hari, Tanggal : Kamis, 02 April 2026  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2  
Pembukaan : 08.15 WIB

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	RIZKI NUR HAFIDA	2203110093	1	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI BHMKG WILAYAH I MEDAN DALAM MENINGKATKAN LITERASI SIAGA BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEPADA MASYARAKAT
12	NURAIDA TASYA HARAHAP	2203110201	1	Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.	Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK RESMOB POLRESTABES MEDAN SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN EDUKASI MASYARAKAT ATAS TINDAK KEJAHATAN
13	WIDIA PRADITA BR. PURBA	2203110115	1	Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. LEYLIA KHARRANI, M.Si	Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	ANALISIS WACANA KRITIS PADA PEMBERITAAN KASUS BULLYING MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA DI MEDIA ONLINE CINA, INDONESIA
14	SITI NURHALIZA	2203110057	1	Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom.	Dr. AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	ANALISIS SEMIOTIKA FERDINAND DE SAUSSURE TENTANG KARIKATUR "RESILIENSI" DI AKUN INSTAGRAM @BOUNCEBACK.ID DAN @YAYASANPUTIH
15	GARIH MUMTIZA	2203110252	1	Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH PERHIR-PUNAN RELAJA MASJID KOTA LANGSA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN

Notulis Sidang :

1.



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.

Medan, 12 Syawal 1447 H  
31 Maret 2026 M



Panitia Ujian

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Scanned with CamScanner

**Draf Wawancara: Nuraida Tasya Harahap**

**“PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK RESMOB POLRESTABES  
MEDAN SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN EDUKASI  
MASYARAKAT ATAS TINDAK KEJAHATAN”**

Informan : 1. Pengelola media sosial tiktok resmob  
2. Kani/penanggung jawab resmob polrestabes medan

*Tabel wawancara*

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan Wawancara
Pemanfaatan media sosial tiktok	Latar belakang penggunaan tiktok	Alasan pemilihan tiktok sebagai media komunikasi	Bagaimana latar belakang resmob polrestabes medan menggunakan tiktok sebagai media komunikasi dan edukasi untuk masyarakat?
		Tujuan Penggunaan	Apa tujuan utama dalam pemanfaatan tiktok bagi resmob polrestabes medan?
	Pengelolaan akun tiktok	Awal penggunaan akun	Sejak kapan akun tiktok resmob polrestabes medan mulai dikelola secara aktif?
		Pihak pengelola	Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan akun tiktok resmob polrestabes medan?
Strategi komunikasi	Perencanaan konten	Proses pembuatan konten	Bagaimana proses perencanaan dan pembuatan konten tiktok sebelum diunggah
		Jenis konten	Jenis konten apa saja yang paling sering diunggah terkait edukasi tindak kejahatan?
	Penyampaian pesan	Bahasa dan gaya komunikasi	Bagaimana cara menyesuaikan bahasa dan gaya penyampaian pesan agar mudah dipahami masyarakat?
		Visual dan format video	Mengapa format video pendek dipilih sebagai sarana penyampaian pesan edukasi?
Komunikasi dan edukasi masyarakat	Isi pesan edukatif	Edukasi tindak kejahatan	Pesan edukasi apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui konten tiktok?
		Pencegahan kejahatan	Bagaimana tiktok dimanfaatkan untuk memberikan edukasi pencegahan tindak kejahatan?
	Tujuan edukasi	Kesadaran masyarakat	Bagaimana konten tiktok diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan
Interaksi dan respons publik	Respons masyarakat	Bentuk interaksi	Bagaimana bentuk respons masyarakat terhadap konten tiktok resmob polrestabes medan?
		Partisipasi publik	Apakah masyarakat pernah menyampaikan laporan atau informasi melalui tiktok?
	Pengelolaan	Tanggapan	Bagaimana cara admin menanggapi

	interaksi	admin	komentar atau pesan dari masyarakat?
<b>Efektivitas media tiktok</b>	Dampak komunikasi	Persepsi efektivitas	Menurut bapak/ibu, apakah tiktok efektif sebagai media komunikasi dan edukasi masyarakat?
		Perubahan sikap masyarakat	Apakah terdapat perubahan sikap atau kesadaran masyarakat setelah adanya konten tiktok resmob?
<b>Kendala dan evaluasi</b>	Kendala pengelolaan	Teknis dan non-teknis	Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan akun tiktok resmob?
	Evaluasi konten	Upaya perbaikan	Bagaimana upaya evaluasi dan pengembangan konten tiktok kedepannya
<b>Peran institusi (Kanit Resmob)</b>	Dukungan institusi	Kebijakan pimpinan	Apakah penggunaan tiktok merupakan bagian dari strategi komunikasi institusi kepolisian?
		Dukungan struktural	Bagaimana bentuk dukungan pimpinan terhadap pemanfaatan media sosial ini?
	Harapan ke depan	Pengembangan media	Apa harapan terhadap pengembangan tiktok resmob polrestabes medan ke depannya?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/ISK/BAN-PTIAA/KP/PT/KU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 81/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026  
 Lampiran : -,-  
 Hal : *Mohon Diberikan izin  
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 20 Rajab 1447 H  
 09 Januari 2026 M

Kepada Yth : Kasat Reskrim Polrestabes Medan  
 di-  
 Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Reskrim Polrestabes Medan, atas nama :

Nama mahasiswa	: NURAIDA TASYA HARAHAP
N P M	: 2203110201
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK RESMOB POLRESTABES MEDAN SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN EDUKASI MASYARAKAT ATAS TINDAK KEJAHATAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 04 Februari 2026

Nomor : B / 2282 /II/RES.1.24./2026  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : satu lembar  
Hal : hasil penelitian

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 81/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 tanggal 09 Januari 2026 perihal mohon diberikan izin penelitian Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:
  - a. Nama : NURAIDA TASYA HARAHAP;
  - b. NPM : 2203110201;
  - c. Program Studi : Ilmu Komunikasi.

telah melaksanakan penelitian di Sat Reskrim Polrestabes Medan dengan judul tugas akhir "PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK RESMOB POLRESTABES MEDAN SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN EDUKASI MASYARAKAT ATAS TINDAK KEJAHATAN".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT  
KASAT RESKRIM

Tembusan:

1. Kapolrestabes Medan.
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.

BAYU PUTRO W. JAYANTO, S.E., S.I.K., M.H., M.I.K.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81091203



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar diutamakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK.BAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislp.umsu.ac.id> ✉ [fislp@umsu.ac.id](mailto:fislp@umsu.ac.id) 📠 [umsumedan](#) 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Nur Aida Tasya Harahap  
 NPM : 2203110201  
 Program Studi : Ilmu Komunikasi  
 Judul Skripsi : Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Resmob Polrestabes Medan  
 Sebagai Sarana Komunikasi dan Edukasi Masyarakat Atas  
 Tindak Kejahatan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10 Oktober 2025	Penetapan judul skripsi	d
2.	15 Oktober 2025	Bimbingan Bab 1 latar belakang dan Pembatasan Masalah	d
3.	21 Nov 2025	Bimbingan Proposal uraian teoritis dan Bab 3 kategorisasi Penelitian	d
4.	26 Nov 2025	Acc Proposal Skripsi	d
5.	02 Feb 2026	Bimbingan Draft wawancara	d
6.	10 Feb 2026	Bimbingan Jurnal	d
7.	15 Feb 2026	Bimbingan hasil Penelitian hasil pem bahasan	d
8.	24 Feb 2026	Bimbingan Bab IV dan Menyempurnakan	d
9.	6 Maret 2026	Bimbingan Bab V Serta menyempurnakan Skripsi dan artikel	d
10.	30 Maret 2026	Acc Skripsi	d

Medan, 30 Maret 2026



Dr. Anifa Salati S.Sos., MSP.  
 NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

Dr. Akhyar Anshori S.Sos., M.I.Kom  
 NIDN: 0127040401

Pembimbing,

Dr. Faizal Harzah Ma'is S.Sos., M.I.Kom  
 NIDN: 0121458202





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 2231/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Hari, Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
Pemimpin Seminar : Dr. AKHYAR ANSHORI., M.I.Kom.



**UMSU**  
Bangun Cerdas | Terus Berkarya

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	NURAIDA TASYA-HARAHAP	2203110201	Dr. AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK RESMOB POLRESTABES MEDAN SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN EDUKASI MASYARAKAT ATAS TINDAK KEJAHATAN
2	ALYA PUSPITA FARHAH LUBIS	2203110196	NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	OPINI SISWA SMA NEGERI 5 MEDAN TENTANG MENINGKATKAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS
3	SALSA BILLAH	2203110044	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom.	STRATEGI VISUAL STORYTELLING KONTEN ENDORSMENT DI INSTAGRAM REELS UNTUK MENINGKATKAN BRAND AWARENESS PADA AKUN @TELASONIKARMP
4	MUTHIA AGNES FADILLAH	2203110051	Assoc. Prof. Dr. RIBUT PRIADI, M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	SELF ACCEPTANCE PADA TOKOH UTAMA DALAM FILM "IMPERFECT" ANALISIS NARATIF TZVETAN TODOROV
5	ARIF AL FAJAR SM	2203110054	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom.	PENGALAMAN KOMUNIKASI SISWA SMK MANAJEMEN PENERBANGAN MEDAN DALAM BERINTERAKSI MANGGUNAKAN BAHASA INGGRIS

Medan, 02 Rajab 1447 H  
Desember 2025 M



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Nur Aida Tasya Harahap  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Dodek / 30 Januari 2003  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Komplek Budha Tzuchi Jl Cinta Kasih Timur 10  
 Anak Ke : 2

### Data Orang Tua

Nama ayah : Faisal Naim  
 Nama Ibu : Sri Rahayu Ningsih  
 Pekerjaan Ayah : POLRI  
 Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga  
 Alamat : Komplek Budha Tzuchi Jl Cinta Kasih Timur 10

### Pendidikan Formal

TK : TK Pertiwi  
 SD : SD Pertiwi  
 SMP : Mts  
 SMA/K : SMA Negeri 1 Medang Deras  
 S1 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara